

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDARI

5. 1. Simpulan

Penelitian mengenai kepatuhan syariah produk Cicil Emas di BSM KC Cianjur menurut persepsi nasabah, dilaksanakan dengan metode penyebaran kuisioner kepada 92 responden nasabah Cicil Emas di BSM KC Cianjur. Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian, dapat disimpulkan menjadi hasil penelitian sebagai berikut.

1. Produk Cicil Emas menjadi salah satu produk unggulan yang dimiliki Bank Syariah Mandiri. Produk ini termasuk pembiayaan yang diperuntukan untuk masyarakat yang ingin berinvestasi atau memiliki logam mulia dengan dana terbatas. Sistem dari produk ini seperti tabungan emas, nasabah mencicil emas selama periode yang telah disepakati, setelah lunas hasil yang didapatkan adalah emas sebesar yang kita tabungkan. Akad yang digunakan pada produk ini adalah akad murabahah dan rahn. Pembiayaan ini berkisar pada Rp 5 juta sampai Rp 150 juta. Produk Cicil Emas ini hanya membiayai pembelian emas atas produk dari PT Antam. Adapun pilihan besaran logam mulia yang disediakan BSM adalah 10 gram, 20 gram, 50 gram, 100 gram dan 250 gram. Pelaksanaan produk cicil emas di BSM berpedoman pada manual produk yang telah dibuat oleh BSM pusat dan Fatwa DSN MUI. Namun dalam kegiatan sehari-hari setiap Pimpinan Cabang dapat menentukan kebijakan pelaksanaan selama tidak menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan. BSM KC Cianjur mempermudah proses pembiayaan cicil emas dengan mempersingkat waktu dalam pencairan pembiayaan.
2. Jumlah responden perempuan lebih besar dari laki-laki. Namun dari rata-rata skor jawaban kuisioner, persepsi responden laki-laki mengenai kepatuhan syariah Cicil Emas di BSM KC Cianjur lebih sesuai syariat Islam dibandingkan responden berjenis kelamin perempuan. Penilaian mengenai kepatuhan syariah produk Cicil Emas di BSM KC Cianjur menurut persepsi nasabah secara keseluruhan sudah sangat baik. Pada dimensi penelitian mengenai Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 mengenai penerapan akad *rahn* dalam jaminan

Anissa Adhani, 2019

KEPATUHAN SYARIAH PRODUK CICIL EMAS DI BANK SYARIAH MANDIRI (Studi tentang Persepsi Nasabah Cicil Emas di BSM KC Cianjur

)Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Cicil Emas masih dianggap paling rendah dibandingkan penafsiran dimensi penelitian lainnya. Kepatuhan syariah produk Cicil Emas di BSM KC Cianjur menurut persepsi nasabah sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No:77/DSN-MUI/V/2010 mengenai jual beli emas secara tidak tunai, Fatwa DSN MUI No:04/DSN-MUI/IV/2000 mengenai akad *murabahah* pada cicil emas, Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 mengenai akad *rahn* sebagai pengikat jaminan pembiayaan, juga penerapan *maqasid syariah* pada pembiayaan.

5. 2. Implikasi dan Rekomendasi

Berdasarkan pemaparan diatas terdapat sedikitnya rekomendasi dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

1. Dalam rangka peningkatan nasabah juga pemahaman kegunaan produk cicil emas, diperlukan sosialisasi kepada masyarakat umum juga nasabah perempuan terkait tujuan dan manfaat cicil emas, agar dapat mengedukasi, dengan cara mengadakan worksop mengenai investasi emas yang aman dan mudah juga pentingnya investasi bagi masa depan.
2. Penjelasan mengenai barang jaminan, biaya tambahan bagi pemeliharaan jaminan juga mengingatkan nasabah saat akan jatuh tempo pada pembiayaan Cicil Emas harus lebih ditingkatkan kembali.
3. Penelitian selanjutnya mengenai kepatuhan syariah produk Cicil Emas diharapkan bukan hanya ditinjau dari persepsi nasabah, akan tetapi dapat pula ditinjau dari *stakeholder* bank.